

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH
DIRAJA MALAYSIA (STUDI KASUS: DJOKO SOEGIARTO TJANDRA)****Fikhri Sultan Maulana Fajar Daulat**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: fikhrisultanmaulanafd@gmail.com)**Dr. Ida Kurnia S.H.,M.H.***(Corresponding Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
(E-mail: Idah@fh.untar.ac.id)**Abstract**

Along with the increasingly rapid development of the times, crime also develops rapidly. In some cases the crime does not only occur within the country, but also occurs at home and abroad, which of course will involve other countries in its implementation. Crimes involving many countries are known as crimes with international dimensions or can also be referred to as transnational crimes. Therefore, in order to overcome this, the extradition mechanism appears as an institution that is expected to be able to prevent and eradicate crimes with an international dimension quickly and effectively. However, the implementation of the extradition mechanism actually raises various polemics and dilemmas, where many of the cases with an international dimension cannot be resolved by the extradition mechanism, so this makes the existence of the extradition mechanism begin to be questioned, namely whether the extradition mechanism is truly capable of dealing with crimes with international dimensions. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth analysis and study to find out the causes of the inability of the extradition mechanism to eradicate crimes with an international dimension, so that an evaluation of the extradition mechanism can be carried out so that the fight against crimes with an international dimension will be better in the future.

Keywords: *Extradition, Transnational Crime, International Dimension Crime***I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan pelik dan universal yang dihadapi seluruh negara, hal ini mengingat efek samping dari tindak pidana korupsi yang mampu menggoyahkan sendi-sendi kehidupan suatu negara.

Tindak Pidana Korupsi bukan lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional.¹ Berdasarkan hal tersebut

¹ Melani, "Problematisasi Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya dengan Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6 No. 2 (Juni 2005):169

kerjasama internasional menjadi hal yang sangat fundamental dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, khususnya dalam upaya pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) menyimpan dan menyembunyikan hasil kejahatannya melalui mekanisme pencucian uang dengan menggunakan transfer-transfer internasional yang efektif.

Tidak sedikit aset publik yang berhasil dikorup telah dilarikan dan disimpan pada sentra finansial di negara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut dan oleh jasa para profesional yang disewa oleh koruptor.

Beberapa tahun terakhir ini, korupsi semakin marak dan masif dilakukan, para koruptor semakin berani melakukan tindak pidana korupsi dinegara asalnya, dan dengan mudahnya melarikan diri ke luar negeri beserta hasil kejahatannya. Hal ini dilatarbelakangi dengan tujuan agar kejahatan yang telah dilakukan tidak dapat terendus dan orang tersebut terhindar dari upaya penangkapan atas dirinya.

Dengan larinya orang tersebut ke luar negeri, maka ada kepentingan suatu negara lain yang dirugikan karena tidak dapat menangkap orang tersebut, padahal orang tersebut jelas telah melakukan pelanggaran hukum.

Secara mekanisme, sudah barang tentu negara yang dirugikan seharusnya melakukan upaya penangkapan terhadap orang tersebut, namun hal itu tidak semudah kedengarannya, negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki teritorial wilayah negara lain untuk menangkap pelaku tindak pidana, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari negara yang akan dimasuki, karena di dalam hukum internasional ada aturan yang berlaku dimana setiap negara harus menghormati kedaulatan yurisdiksi negara lain.

Untuk dapat memasuki wilayah suatu negara harus ada persetujuan terlebih dahulu oleh negara yang akan dimasuki. hal ini erat kaitannya dengan apa yang disebut sebagai martabat bangsa atau dalam hukum

Perancis dikenal dengan istilah “*dignite nationale*”². pemerintah dibuat seolah-olah tidak berdaya untuk menjangkau orang tersebut, sehingga akhirnya kasus tersebut perlahan-lahan menjadi hilang³.

Berdasarkan hal tersebut, mayoritas negara telah bersepakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui kerjasama internasional, kerjasama internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan dalam masyarakat internasional. Melalui kerjasama internasional, tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan serta menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup bermasyarakat itu sendiri.⁴

²*Ibid.*, hal. 42.

³Deli Waryenti, “Ekstradisi dan beberapa permasalahannya”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 (Mei-Agustus 2012).

⁴Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: alumni, 2001), hal. 82.

Dibentuknya *United Nation Convention against Corruption*(UNCAC) pada tahun 2003 adalah suatu bentuk perwujudan kerjasama dunia internasional dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, dunia internasional merasa perlu untuk melakukan kerjasama tersebut karena dalam perkembangannya kejahatan korupsi telah berubah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir dan dapat melumpuhkan sendi sendi kehidupan suatu negara⁵

Wujud lain daripada komitmen masyarakat internasional untuk menanggulangi kejahatan lintas batas adalah dengan munculnya instrumen-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*. Konvensi Palermo tahun 2002 contohnya, konvensi tersebut menyebutkan beberapa bentuk kerjasama internasional diantaranya; Perjanjian Ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam bidang pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*), dan pemindahan narapidana (*transfer of sentence person*).

PBB bahkan telah mengeluarkan *Model Treaty on Extradition* berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/ 117 tanggal 14 Desember 1990, yang dapat dijadikan *role model* juga diatur dalam UNCAC tahun 2003 dan secara khusus mengatur tentang pengembalian aset hasil korupsi (*recovery asset*)⁶.

Munculnya perjanjian ekstradisi tersebut merupakan suatu implementasi dari asas hukum internasional yang disampaikan oleh Hugo Grotius, yakni asas *au dadere au punere*. Yang artinya pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana di negara tempat kejahatan itu terjadi.

Pada umumnya untuk mengentaskan masalah kejahatan lintas batas atau transnasional dan memulangkan pelaku beserta aset ke negara asalnya, ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan oleh suatu negara,

⁵ Dadang siswanto, "Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir", *masalah masalah hukum*, jilid 42 no. 1 (Januari 2003)

⁶ Syarifudin, "Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional", *Jurnal Komunikasi*, Volume 2 No.1 (Februari 2016) hal.2.

diantaranya yaitu dengan mengadakan kerjasama internasional, Salah satu contoh kerjasama internasional adalah dengan mengadakan perjanjian internasional. Menurut Konvensi Wina perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara (*Bilateral*) atau lebih (*Multilateral*) untuk mengadakan hubungan yang sesuai dengan hukum internasional⁷.

Bentuk konkrit dari kerjasama internasional adalah dengan membuat MLA (*mutual legal assistance*) dan perjanjian internasional dalam hal Ekstradisi. MLA atau *mutual legal assistance* adalah perjanjian tentang pemberian bantuan hukum yang berdasar pada hukum formal. Pengertian timbal balik adalah setelah adanya bantuan hukum tersebut, diharapkan negara yang dibantu melakukan balasan atas bantuan yang dilakukan.

Cara lainnya yang dapat ditempuh suatu negara adalah melalui mekanisme Perjanjian Ekstradisi. Perjanjian Ekstradisi merupakan perjanjian yang bergerak di dalam ranah hukum dan mengandung asas-asas Hukum Internasional. Agar sebuah Perjanjian Internasional dapat berjalan dengan baik, sebuah negara harus meletakkan kedaulatannya dibawah hukum internasional dan tunduk kepadanya. Hal tersebut perlu dilakukan karena jika negara meletakkan Kedaulatannya lebih tinggi daripada Hukum Internasional, maka akan terjadi pertentangan antara Hukum Internasional dengan Kedaulatan Negara.⁸

Indonesia sebagai negara yang besar merupakan surga bagi para koruptor, karena pada umumnya kasus korupsi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kekuasaan dan konglomerat, alih-alih melakukan penindakan secara tegas, banyak diantara kasus korupsi yang diadili hanya sebatas memuaskan hasrat dan tuntutan masyarakat semata, lebih-lebih bahkan terkesan formalitas saja, sekalipun ada yang lolos ke pengadilan dan

⁷ Istanto, S, *Hukum Internasional*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010), hal.88.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Putra A Bardin. 1999), hal. 11-12

dijatuhi pidana, itu hanyalah koruptor kelas rendah, sedangkan koruptor kelas kakap sudah terlebih dahulu melarikan diri ke luar negeri.⁹

Berdasarkan hal itu, pemerintah Indonesia bertekad untuk memberantas korupsi dan menangkap pelakunya dimanapun ia berada. Tekad tersebut dapat dilihat dengan munculnya beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang no 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan perundangan lainnya yang dibentuk secara khusus untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi. Bahkan tekad dalam memberantas kejahatan Korupsi lintas batas, pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2016.

Jika berbicara mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, maka akan muncul berbagai nama, baik yang berasal dari kalangan politikus hingga kalangan pebisnis dan konglomerat, adalah kasus Korupsi Wisma Atlet Hambalang dengan tersangkanya Muhammad Nazarudin alias Nazarudin, setelah aksinya terendus oleh pihak kepolisian, Nazarudin kabur melarikan diri ke kolombia, dan tidak lama setelah itu, Nazarudin berhasil di tangkap dan dipulangkan ke Indonesia melalui mekanisme Ekstradisi, kasus Nazarudin adalah salah satu dari sekian banyak kasus korupsi yang pelakunya kabur melarikan diri keluar negeri, dan rata-rata pelarian para koruptor tersebut berakhir dengan mekanisme Ekstradisi.

Baru-baru ini Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri) telah menangkap dan menyerahkan Terpidana Djoko Soegiarto Tjandra ke Kejaksaan Agung setelah berhasil melarikan diri dan bersembunyi selama 11 (sebelas) tahun di banyak negara. Djoko Soegiarto Tjandra terakhir kali diketahui bersembunyi di Malaysia sebelum ditangkap

⁹ Jamin Ginting, "Perjanjian Internasional dalam pengembalian aset hasil Korupsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No 3 (September 2011), hlm.451.

oleh tim khusus Bareskrim Polri.¹⁰ Sebelum itu Djoko Tjandra juga diketahui sempat keluar masuk Indonesia, pada 8 juni 2020 Joko Tjandra sempat ke Jakarta untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus yang menyimpannya.¹¹

Penangkapan dan penjemputan Djoko S. Tjandra bisa terealisasi berkat kerjasama antara Polri dan Polisi Diraja Malaysia. Kabareskrim Polri Argo Yuwono menegaskan bahwa Polri akan melakukan penangkapan, Hal itu sudah dibuktikan adanya “*P2P (Police to Police)*.”. Namun, hal yang menarik dari penangkapan Djoko S Tjandra adalah mengenai bagaimana mekanisme penangkapan dan pemulangannya, mengapa mekanisme Ekstradisi tidak dapat diterapkan dalam upaya pemulangan Djoko S. Chandra, Sehingga pemerintah memilih mekanisme *police-to-police*.

Berdasarkan uraian terdahulu penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Diraja Malaysia (studi kasus: Djoko Sugiarto Tjandra)”.

B. Permasalahan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Perjanjian Ekstradisi tidak dapat diterapkan dalam upaya pemulangan Djoko S. Chandra ?
2. Mengapa mekanisme *police-to-police* lebih diterapkan dalam pemulangan Djoko S Tjandra

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah

¹⁰ Muhammad Idris, “Djoko Tjandra ditangkap ini kronologi skandal korupsi Bank Bali” *Kompas.com*, jumat 31 juli 2020, diakses selasa 4 Agustus 2020 jam 13.20,

¹¹¹¹⁾ Ibid. hal.2.

penelitian hukum kepustakaan¹² Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹³

Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena berdasarkan judul yang diangkat yaitu “Analisis Yuridis Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Diraja Malaysia”. Penulis menggunakan teori-teori hukum guna menganalisis pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam pemulangan Terpidana Korupsi.

Penulis juga menganalisis buku-buku tentang Hukum Internasional baik dari segi teoritis maupun praktis guna melihat dan mensinkronisasikan antara kasus yang diangkat tersebut dengan peraturan perundang-undangan terkait studi kasus yang penulis kaji.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, penulis akan mendeskripsikan permasalahan yang diangkat serta menganalisis permasalahan tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Penulis dalam hal ini akan mendeskripsikan pertimbangan Pemerintah Indonesia yang lebih memilih menggunakan mekanisme *police-to-police* dalam pemulangan Terpidana Korupsi, sementara di sisi lain sebenarnya mekanisme ekstradisi itu sendiri masih memungkinkan untuk digunakan dalam pemulangan Terpidana Korupsi.

3. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

¹² *Ibid.*, hal .23

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal.24.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Perjanjian Ekstradisi

Belakangan ini ekstradisi kembali muncul ke permukaan dan menjadi bahasan dan topik yang hangat serta ramai dibicarakan dikalangan masyarakat luas, hal ini didasari karena semakin lama semakin banyak pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan di suatu negara dan dengan mudahnya melarikan ke negara lain, dan tak jarang pula bahkan kejahatan tersebut merugikan lebih dari satu negara dengan pelakunya yang lebih dari satu orang pula dan tersebar di lebih dari satu negara.

Secara langsung, jelas hal ini merupakan urusan dari dua negara atau lebih, dan kejahatan yang melibatkan banyak negara inilah yang dikatakan sebagai kejahatan berdimensi internasional, atau kejahatan transnasional. Dalam era serba cepat seperti sekarang ini, terlebih lagi didukung dengan perkembangan teknologi, transportasi, dan teknologi informasi yang semakin maju dan pesat, kejahatan pun ikut berkembang dengan cepat dan pesat pula, hal tersebut ditandai dengan dengan munculnya berbagai macam motif, cara dan jenis kejahatan yang dilakukan.

Tidak sampai disitu saja, perkembangan kejahatan tersebut dibarengi pula dengan berkembangnya berbagai macam cara dan intrik yang menciptakan suatu celah bagi para pelaku kejahatan itu sendiri, untuk dapat

¹⁴ I. Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung: Yrama Widya, 2003), hal. 131.

melarikan diri dari kejaran aparat hukum dan lepas dari jeratan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, mayoritas negara telah bersepakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui kerjasama internasional, Konvensi Palermo tahun 2002 contohnya, konvensi tersebut menyebutkan beberapa bentuk kerjasama internasional diantaranya; Perjanjian Ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam bidang pidana dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan semua hal tersebut, tentu tidaklah dapat dilakukan secara individu oleh masing-masing negara, maka dari itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar negara baik secara bilateral maupun multilateral, agar kejahatan tersebut dapat dicegah dan diatasi secara efisien, tanpa harus mengeluarkan energi dan biaya yang besar. dan kerjasama yang melibatkan banyak negara itu disebut sebagai kerjasama internasional.

Sebagai salah satu mekanisme hukum, ekstradisi dipandang sebagai mekanisme yang paling cocok dan dianggap mampu untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan kejahatan yang berdimensi internasional. Maka dari itu, bukanlah suatu hal yang mengherankan jika ekstradisi selalu menjadi buah bibir saat kejahatan yang berdimensi internasional terjadi.

Namun, apakah semua anggapan tersebut pada kenyataannya memang benar demikian, dan apakah ekstradisi memang benar-benar ampuh serta dianggap sebagai *ultimum remedium* (senjata terakhir) bagi kejahatan yang berdimensi internasional ?, maka oleh sebab itu perlu ditinjau lebih jauh mengenai apa sebenarnya mekanisme ekstradisi ini, dan sudah sejauh mana mekanisme ini benar-benar berfungsi secara efektif dalam mencegah dan memberantas kejahatan yang berdimensi internasional. Selain dari itu perlu ditinjau pula bagaimana praktek tiap-tiap negara dalam menghadapi kasus kasus ekstradisi dan sejauh mana konsistensi tiap-tiap negara dalam menerapkan mekanisme ekstradisi.

Ketatnya persyaratan tersebut dapat dilihat dengan adanya serangkaian ketentuan yang dimuat dalam setiap perjanjian ekstradisi diantaranya, negara diminta tidak boleh menyerahkan pelaku kejahatan jika kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan tergolong kepada kejahatan yang bersifat politik hal ini sesuai dengan salah satu asas ekstradisi yaitu asas *non extradition of political crime*.

Berbicara mengenai muatan politik dalam suatu kejahatan merupakan suatu hal yang ambigu, karena sampai saat ini, tidak ada batasan dan ukuran mengenai seperti apa kriteria dan unsur politik dalam suatu kasus, hal ini diperparah lagi oleh tidak adanya kesamaan pendapat mengenai seperti apa bentuk kejahatan yang bermuatan politik, dan hal ini ditakutkan bisa menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk menggagalkan upaya ekstradisi terhadap dirinya. Dan nantinya hal ini justru malah akan menjadi duri dalam daging ditubuh mekanisme ekstradisi.

Persyaratan lain yang juga demikian ketatnya terdapat dalam mekanisme ekstradisi adalah *double criminality principle*, yaitu kejahatan yang diekstradisikan haruslah kejahatan yang menurut hukum kedua belah negara dikategorikan sebagai suatu kejahatan dan perbuatan itu diatur di kedua belah negara, selain dari itu persyaratan ini juga membuat negara peminta harus berjanji bahwa akan menghukum pelaku hanya atas kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta pelaku tersebut, dan tidak lebih dari itu.

Jika dilihat kembali lebih dalam, persyaratan ini juga akan menimbulkan suatu pertanyaan yang diikuti dengan sebuah permasalahan yaitu, bagaimana jika orang yang akan diekstradisikan melakukan suatu kejahatan yang mana kejahatan tersebut tidak diatur dalam hukum di negara yang diminta, maka sudah pasti hal tersebut akan menggagalkan upaya ekstradisi yang telah dilakukan oleh negara peminta.

Dari sekian banyak aturan dan persyaratan, dapat dilihat bahwasannya

mekanisme ekstradisi lebih banyak melindungi hak-hak individu atau orang yang dimintakan ekstradisi, banyaknya persyaratan dan ketatnya aturan justru memberikan keuntungan atau keringanan kepada individu¹⁵.

Jika dihubungkan dengan perlindungan atas hak asasi manusia, maka dapat dikatakan bahwasanya mekanisme ekstradisi lebih banyak melindungi kepentingan individu dimana dalam hal ini adalah pelaku kejahatan yang dimintakan ekstradisinya, bahkan dapat dikatakan perlindungan yang diberikan terlalu berlebihan, padahal orang yang dimintakan itu sebenarnya sudah membuat rugi suatu negara

Dan semua hal tersebut tidak membuat mekanisme ekstradisi semakin baik dan ideal, namun dengan banyaknya persyaratan dan ketatnya aturan dalam ekstradisi, justru membuat usaha pencegahan kejahatan yang berdimensi internasional atau lintas batas ini menjadi tidak efektif dan tidak efisien, sementara itu kejahatan terus berkembang dan bergerak lebih cepat.

Hal yang menjadi dasar mengapa mekanisme ekstradisi tidak diterapkan dalam kasus Djoko Soegiarto tjandra adalah, menurut pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, sebenarnya Djoko Tjandra bisa saja dipulangkan melalui mekanisme Ekstradisi, namun ada 3 hal mendasar yang menyebabkan ekstradisi terhadap Djoko Tjandra tidak dapat terwujud.

Pertama, Djoko Tjandra memang diketahui berada di Malaysia, akan tetapi Malaysia adalah sebuah negara dengan wilayah yang cukup luas, dan pemerintah tidak dapat mengetahui secara pasti dimana tepatnya Djoko Tjandra berada, maka dari itu perlu dilakukan pencarian secara besar besaran dengan menelusuri setiap jengkal wilayah Malaysia.

Disamping itu pencarian tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, jelas hal itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar, dan tentu

¹⁵ *Ibid.*, hal. 133.

akan melibatkan polisi Malaysia, yang justru akan memunculkan suatu masalah baru, yaitu polisi tersebut digaji oleh rakyat Malaysia berdasarkan pajak rakyat Malaysia, sedangkan kasus ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemerintah Malaysia.

Kedua, di sisi lain berdasarkan asas *non extradition of political criminal* atau asas tidak mengekstradisikan pelaku kejahatan politik, Djoko Tjandra bisa saja menggunakan asas tersebut dengan cara mengajukan upaya hukum di pengadilan setempat mengenai penangkapan atas dirinya dengan mendasari gugatan bahwa pemerintah Indonesia akan menghukum Djoko Tjandra atas tuduhan kejahatan politik.

Ketiga, sebagaimana dengan yang telah diketahui bersama Djoko Tjandra adalah buron kelas kakap, dan kejahatan yang dilakukannya adalah tergolong kedalam kejahatan kerah putih yang artinya tentu memiliki uang yang cukup banyak, dan dikarenakan uang yang banyak tersebut, dikhawatirkan Djoko Tjandra bisa saja mengandalkan kekuatan uang dalam menyelesaikan kasusnya, dan kadang kala uang bisa saja bermain dalam kasus ini. Terlebih lagi faktor relasi Djoko Tjandra yang juga ikut mempengaruhi, dimana ada rumor bahwa Djoko Tjandra diketahui cukup dekat dengan mantan Perdana Menteri Malaysia non-aktif Najib Tun Razak.

Pada akhirnya peran pranata hukum bernama ekstradisi memang sangat sulit untuk diharapkan, hal ini dikarenakan ekstradisi dianggap sudah kuno dan tidak mampu mengikuti kecanggihnya arus perkembangan zaman, bahkan keberadaannya ibarat pisau bermata dua. Pada mata yang satu ia berfungsi sebagai sarana penegakan dan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum, sedangkan pada mata yang lain, ekstradisi justru malah memberikan perlindungan yang jauh lebih besar terhadap hak asasi pelaku tindak pidana.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hal. 143.

Namun, meskipun dengan segala kekurangan tersebut, bukan berarti sekonyong-konyong mengatakan bahwa ekstradisi adalah produk gagal yang tidak dapat digunakan dan lantas dibiarkan serta ditinggalkan begitu saja. Publik dan pemerintah tidak bisa seolah-olah hanya menutup mata atas hal tersebut, karena bagaimanapun juga, ekstradisi adalah sebuah produk hukum yang merupakan implementasi dari asas hukum *au dadere au punere*, dimana asas tersebut menjadi nyawa dari lahirnya mekanisme ekstradisi serta menjadi semangat dalam pemberantasan kejahatan yang berdimensi internasional. Sebagai buktinya ada beberapa kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ekstradisi seperti, kasus mega proyek Wisma Hambalang yang menyeret politikus Nazarudin, selain itu adapula kasus pembobolan Bank Bank Negara Indonesia (BNI) dengan tersangkanya Maria Paulin Lumowa.

B. Mekanisme *police-to-police*

Ketatnya aturan dan banyaknya syarat dalam ekstradisi juga menjadi suatu dilema, dimana kejahatan yang berdimensi internasional terus berkembang menjadi lebih canggih dan cepat, sehingga aparat penegak hukum pun dituntut untuk bergerak lebih cepat pula, sedangkan pada lain pihak aparat penegak hukum harus menghadapi serangkaian aturan dan syarat yang bersifat formalistis dan birokratis yang justru memperlambat terjadinya ekstradisi.

Jika demikian, hal tersebut akan menimbulkan suatu pertanyaan yaitu, cara apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia agar dapat keluar dari kebuntuan tersebut?, ternyata dalam praktek negara-negara, berkembang suatu cara baru dalam hal penyerahan dan pemulangan pelaku kejahatan yang berdimensi internasional. Cara ini diklaim jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan mekanisme ekstradisi.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hal. 137.

Pada dasarnya pengusiran atau deportasi dalam hukum internasional adalah dimana pemerintah suatu negara mengeluarkan seseorang secara paksa dari wilayah negaranya, karena keberadaannya yang tidak diinginkan dinegara tersebut (*persona non grata*), tentang kemana ia akan pergi setelah itu, bukanlah urusan dari negara yang melakukan pengusiran.

Namun kebanyakan pada prakteknya, negara-negara mengusir seseorang keluar dari negaranya dan memulangkan orang tersebut ke negara asalnya yang mana hal itu dihindari oleh orang yang diusir dan justru disambut oleh negara dimana ia berkewarganegaraan, agar bisa dilakukan penangkapan, penuntutan dan diadili atau diberikan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya dan semua tindakan tersebut dilakukan karena negara tersebut memang memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut

Pengusiran yang dilakukan untuk memulangkan pelaku kejahatan berdimensi internasional disini berbeda dengan pengusiran atau deportasi seperti yang telah dijelaskan diatas. Cara ini dinamakan penyerahan dibawah tangan.¹⁸

Prinsip dari penyerahan ini yaitu dengan menyerahkan seseorang yang dilakukan oleh badan yang berwenang dari suatu negara kepada badan berwenang negara lain atas diri seseorang yang sedang dicari, karena telah melakukan suatu kejahatan, maksud dari badan yang berwenang disini adalah pihak kepolisian, penyerahan ini dilakukan atas dasar kerjasama internasional antara kepolisian negara yang bersangkutan (*police-to-police*).

Sederhananya, adalah jika dicontohkan sebagai berikut. Misal seseorang sedang dicari oleh kepolisian dari negara A, namun saat ini orang tersebut tengah berada di negara B, maka dari itu berdasarkan kerjasama internasional antara kepolisian negara A dan negara B yang telah ada.

Negara A meminta bantuan kepada kepolisian negara B untuk menangkap orang tersebut, setelah berhasil dilakukan penangkapan, kepolisian negara B akan meminta kepolisian negara A, untuk menjemput

¹⁸ *Ibid.*, hal. 138

orang tersebut di suatu tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu negara A dengan penjagaan dan pengawalan ketat akan menjemput seseorang tersebut dan diterbangkan pulang ke negara A.

Usaha pencegahan dan pemberantasan semacam ini jauh lebih efisien dan efektif, karena dengan mekanisme ini, penangkapan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat dan biaya yang relatif murah, jika dibandingkan dengan mekanisme ekstradisi yang sangat memakan waktu serta penuh dengan nuansa-nuansa yang bersifat birokratis dan formalistis.

Salah satu fakta yang membuktikan bahwasanya mekanisme penyerahan dibawah tangan atau mekanisme *police to police* benar-benar tidak bersifat birokratis dan formalistis diantaranya adalah saat penangkapan Djoko Tjandra. Sebagaimana dengan yang telah diketahui bahwasanya pengadilan Indonesia telah menjatuhkan vonis terhadap Djoko Tjandra, yang mana hal ini berarti Djoko Tjandra di pulangkan ke Indonesia untuk menjalani putusan pengadilan.

Seharusnya untuk kasus yang sudah sampai tahapan putusan pengadilan, hanya Jaksa Penuntut umum yang berwenang untuk melakukan penjemputan dan menjalankan putusan pengadilan, yaitu dengan cara melalui atase Kejaksaan di Malaysia, akan tetapi justru pada faktanya, Djoko Tjandra dijemput oleh pihak Polri, dan permintaan polri tetap dikabulkan oleh kepolisian diraja Malaysia, hal ini membuktikan bahwa mekanisme ini benar benar sangat cepat tanpa adanya aturan aturan yang ketat dan menyulitkan.

Jika berbicara mengenai waktu, sesegera mungkin pemerintah Indonesia harus dapat memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia, karena jika tidak dilakukan dengan segera, dikhawatirkan nantinya Djoko Tjandra akan melakukan upaya hukum lain untuk menggagalkan penangkapan atas dirinya, seperti melakukan gugatan ke pengadilan setempat di Malaysia, maka dari itu mengenai masalah waktu adalah faktor utama mengapa mekanisme *police to police* lebih dipilih untuk diterapkan.

Dalam hal pencarian Djoko Tjandra, meskipun pemerintah Indonesia mengetahui bahwasanya Djoko Tjandra berada di Malaysia, namun pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan lokasi keberadaannya secara detail dan pasti, dan karena hal itu, tentu tidak mungkin pemerintah Indonesia mencari ke seluruh pelosok Malaysia untuk menemukan Djoko Tjandra karena hal itu jelas akan sangat memakan biaya yang besar, lagi pula disamping itu, Pemerintah Indonesia sama sekali tidak memiliki Yurisdiksi dan kewenangan atas wilayah Malaysia, maka dari itu penting adanya kerjasama antara polisi diraja Malaysia dan polisi Indonesia.

Selain itu, faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia lebih memilih mekanisme *police to police* dalam pemulangan Djoko S Tjandra adalah karena adanya sejarah kerjasama yang baik dengan Kepolisian Diraja Malaysia, dimana pemerintah Malaysia pernah meminta bantuan kepada Kepolisian Indonesia untuk, menangkap dan menyita sebuah kapal pesiar mewah bernama “*equanimity*” milik Jho Low yaitu seorang pebisnis asal Malaysia. Kapal tersebut merupakan hasil dari kasus korupsi *Malaysian Development Bank* atau (1MDB)

Kendati demikian, mekanisme yang dinilai lebih efektif dan efisien semacam itu tidak menghilangkan dan menggeser keberadaan mekanisme ekstradisi, dan buktinya sampai saat ini mekanisme ekstradisi masih berjalan dan diterapkan pada beberapa kasus.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majunya perkembangan zaman ikut andil pula dalam perkembangan kejahatan, Jika dilihat dari sudut pandang perlindungan atas hak-hak asasi manusia, sebenarnya proses ekstradisi merupakan proses

pengecahan dan pemberantasan kejahatan yang sangat ideal, dikatakan sangat ideal oleh karena mekanisme ekstradisi menentukan suatu persyaratan dan pembatasan yang amat ketat dan berat dalam hal proses pemindahan dan penyerahan si pelaku kejahatan.

Namun justru ditengah terhormat dan idealnya kedudukan lembaga ekstradisi sebagai lembaga hukum yang memberantas kejahatan yang berdimensi internasional, malah membuat ekstradisi semakin susah untuk diterapkan, dan relatif penyelesaian kasus yang berdimensi internasional tidak diselesaikan melalui mekanisme Ekstradisi. Seperti halnya dalam kasus pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia, dimana pemerintah lebih mempercayakan pemulangan tersebut kepada mekanisme diluar ekstradisi yaitu mekanisme police-to-police

Kebijakan tersebut ditempuh oleh pemerintah Indonesia oleh sebab ketatnya aturan dan banyaknya syarat harus di lalui untuk memulangkan Djoko Tjandra, ditambah dengan prosedur yang sangat birokratis, formalistis dan berbelit-belit, semakin menyulitkan dan memperkeruh harapan dipulangkannya Djoko Tjandra ke Indonesia. Sedangkan pada lain sisi, aparat penegak hukum terus di tuntutan untuk bekerja secara cepat, praktis dan efisien, agar kemungkinan gagal dapat diminimalisir atau dihindari

Dalam hal penerapan mekanisme ekstradisi itu sendiri, menimbulkan berbagai macam masalah dan kerumitan-kerumitan yang harus dihadapi, diantaranya adalah mengenai masalah aturan dan asas yang terdapat dalam ekstradisi, salah satunya yang sangat krusial bahkan bisa diibaratkan “senjata makan tuan” adalah asas *non extradition of political crime*. Asas tersebut dapat saja digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyelamatkan diri dari kejaran hukum.

Jika mempersoalkan muatan politik dalam suatu kasus, maka itu ibaratkan mencari “jarum dalam jerami” artinya permasalahan tersebut adalah permasalahan yang rumit dan tidak akan ada habisnya. Akan terus bermunculan tafsiran-tafsiran baru, yang justru itu akan mempersulit dipulangkannya Djoko Tjandra, karena sampai saat sekarang tidak ada acuan dan ukuran pasti mengenai seperti apa kriteria kasus yang bermuatan unsur politik.

Pengalaman dan sejarah dari kasus kasus terdahulu, dimana ekstradisi tersebut memakan waktu yang sangat lama akibat adanya perbedaan sistem hukum diantara kedua negara dan birokrasi yang amat panjang, sehingga banyak diantara kasus ekstradisi hilang begitu saja tanpa adanya kejelasan dan kelanjutan

Meskipun pada akhirnya peran pranata hukum bernama ekstradisi memang sangat sulit untuk diharapkan, hal ini dikarenakan ekstradisi dianggap sudah kuno dan tidak mampu mengikuti kecanggihannya arus perkembangan zaman, publik juga tidak boleh mengamini kekurangan tersebut dan menutup mata terhadap apa yang telah terjadi

Bagaimanapun ekstradisi adalah implementasi dari asas hukum *au dadere au punere*. Dan pada buktinya dapat dilihat tidak sedikit pula kasus yang dapat diselesaikan oleh mekanisme ekstradisi, dan hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa ekstradisi tidaklah buruk, melainkan hanya perlu adanya perhatian khusus dan perbaikan yang mendalam pada tubuh ekstradisi

2. Agar tidak terus-menerus terjebak dalam kebuntuan tersebut, perlu adanya formula baru dan cara yang baru untuk memberantas kejahatan transnasional yang semakin canggih. Cara tersebut dinamakan sebagai penyerahan dibawah tangan. Prinsip dari penyerahan ini yaitu dengan menyerahkan seseorang yang dilakukan oleh badan yang berwenang dari suatu negara kepada badan berwenang negara lain atas diri

seseorang yang sedang dicari, karena telah melakukan suatu kejahatan, maksud dari badan yang berwenang disini adalah pihak kepolisian, penyerahan ini dilakukan atas dasar kerjasama internasional antara kepolisian negara yang bersangkutan (*police-to-police*).

Usaha pencegahan dan pemberantasan melalui penyerahan dibawah tangan ini jelas jauh lebih efisien dan efektif, karena dengan mekanisme ini, penangkapan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat dan biaya yang relatif murah, jika dibandingkan dengan mekanisme ekstradisi yang sangat memakan waktu serta penuh dengan nuansa-nuansa yang bersifat birokratis dan formalistis.

Namun meskipun karena betapa kuno dan ketertinggalannya dibelakang kemajuan zaman, hal ini bukan berarti membuat lembaga ekstradisi adalah lembaga yang tidak bagus untuk pemberantasan kejahatan berdimensi internasional, sehingga harus ditinggalkan dan dicampakan, justru ini adalah tugas dari negara dan para pembuat hukum untuk mempelajari, memahami dan kemudian memperbaiki kekurangan yang ada pada mekanisme ekstradisi sehingga menjadi lebih baik kedepannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal birokrasi dan formalitas yang terdapat dalam mekanisme ekstradisi juga perlu dikaji ulang. Mungkin untuk beberapa kasus permintaan ekstradisi yang alasan permintaanya memang sudah sangat jelas dan lengkap beserta alat buktinya, akan lebih baik pelakunya langsung diserahkan saja, sehingga tidak perlu lagi menempuh berbagai macam birokrasi dan formalitas yang berbelit belit seperti

yang terjadi selama ini, dan selain itu, hal ini jelas jauh lebih cepat, sederhana dan tidak memakan biaya yang besar.

Agar menjadikan ekstradisi lebih efektif efisien, perlu dilakukan suatu kajian yang lebih dalam dan mendasar dengan memikirkan sebuah jalan keluar berupa perpaduan mekanisme ekstradisi dengan mekanisme penyerahan dibawah tangan, agar upaya penegakan hukum dapat terlaksana dan semua pihak dapat terlindungi dengan baik, tanpa adanya benturan antara kepentingan umum dan hak asasi asasi manusia dari individu si pelaku kejahatan.

2. Untuk mekanisme dibawah tangan seperti mekanisme police-to-police perlu adanya pembuatan aturan baku dan dasar hukum yang kuat, tertulis. Jika perjanjian kerjasama yang menjadi dasar hukum, maka perjanjian kerjasama itu baiknya diundangkan oleh negara yang bersangkutan.

Lain dari pada itu, patut untuk dipertimbangkan pula mekanisme dibawah tangan ini dapat dileburkan kedalam mekanisme ekstradisi yang sudah ada, tentunya hal ini harus didahului dengan mengadakan suatu kajian, dan penyesuaian dengan aturan hukum yang sudah ada sebelumnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. (Jakarta: Putra A Bardin. 1999).
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: alumni, 2001.)
- Parthiana, I. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung: Yrama Widya, 2003)
- S, Istanto. *Hukum Internasional*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Grafindo Persada, 1983)

B. Jurnal

Jamin Ginting, “Perjanjian Internasional dalam pengembalian aset hasil Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No 3 (September 2011)

Melani, “Problematik Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya dengan Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6 No. 2 (Juni 2005)

Siswanto Dadang, “Korupsi Sebagai bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir masalah masalah hukum jilid 42 no. 1 (Januari 2003)

Syarifudin, “Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional” Volume 2 No.1 (Februari 2016)

Waryenti Deli, “Ekstradisi dan beberapa permasalahannya”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 (Mei-Agustus 2012)

C. Website

Idris Muhammad, Kompas.com, jumat 31 Juli 2020, diakses selasa 4 Agustus 2020 jam 13.20, “Djoko Tjandra ditangkap ini kronologi skandal korupsi bankbali”

